

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan terhadap implementasi akad *musyarakah mutanaqisah* pada pembiayaan KPR Muamalat iB di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan praktik penerapan akad *musyarakah mutanaqisah* pada pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Muamalat iB di Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri harus melalui beberapa prosedur pembiayaan, yaitu:
 - a. Persiapan pembiayaan
 - b. Analisis pembiayaan
 - c. Melakukan kunjungan setempat (OTS)
 - d. Realisasi pembiayaan

Selain menerapkan prosedur yang telah ditetapkan, Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri berhak memberikan penilaian kepada calon nasabah dengan Prinsip 5C, yang meliputi:

- a. *Character*
- b. *Capacity*
- c. *Capital*
- d. *Collateral*
- e. *Condition of Economy*

2. Implementasi akad *musyarakah mutanaqisah* dalam praktik pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Muamalat Indonesia KC Kediri sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008. *Pertama*, adanya kewajiban kedua belah pihak (nasabah dan bank) untuk memberikan penyertaan modal sesuai dengan Ketentuan Akad No. 2. *Kedua*, kewajiban nasabah untuk membeli porsi kepemilikan bank secara bertahap dicantumkan dalam kesepakatan akad sesuai dengan Ketentuan Akad No. 3. *Ketiga*, asset *musyarakah mutanaqisah* disewa oleh nasabah atau dilimpahkan kepada pihak lain sesuai dengan Ketentuan Khusus No. 1. *Keempat*, besaran nilai *ujrah* disepakati antar *syarik* saat perjanjian sesuai dengan Ketentuan Khusus No. 2. *Kelima*, keuntungan yang diperoleh dari *ujrah* dibagi sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kepemilikan dan *nisbah* keuntungan mengikuti perubahan porsi kepemilikan Ketentuan Khusus No. 3

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri

Dalam mengimplementasikan pembiayaan KPR Muamalat iB dengan akad *musyarakah mutanaqisah* akan lebih baik jika mengamalkan seluruh ketentuan yang berlaku, baik ketentuan yang ada di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *musyarakah mutanaqisah* maupun ketentuan yang ada di dalam Peraturan Bank

Indonesia (PBI) yang menjadi landasan dasar dalam penyusunan pedoman pembiayaan KPR oleh bank.

2. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dan sumber keilmuan untuk tambahan dalam memperkaya kajian-kajian yang akan digunakan sebagai pengetahuan untuk menyelesaikan tugas ataupun penelitian yang akan datang. Selain itu, pihak kampus diharapkan menambah referensi terkait dengan jurnal maupun buku-buku tentang ekonomi dan perbankan syariah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan maupun kajian yang berkaitan dengan permasalahan serta objek penelitian yang berbeda dengan menggunakan studi komparatif sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan.